



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pahmi als Karim Bin Hanapi
2. Tempat lahir : Riang Bandung (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 47/13 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doseran Desa Agung Jati Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pahmi als Karim Bin Hanapi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Edison Dahlan, S.H. dan Ari Wibowo, S.H. dari kantor Advokat/Pengacara EDISON DAHLAN, S.H.&REKAN, beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8, Sekarjaya Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 261/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PAHMI Als KARIM Bin HANAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHMI Als KARIM Bin HANAPI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan "pengembalian pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dari saudara RUSLAN kepada saudara SUWOTO, tertanggal 19 Juni 2020 yang ditemplei materai 6000 dengan di tanda tangani oleh saudara RUSLAN dan saudara SUWOTO;
 - Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kembar Laporan Transaksi Bank BRI (rekening koran) atas nama ELI SUSANTO dengan nomor rekening 704101007506537 yang dikeluarkan Kantor Unit BRI Martapura tertanggal 02 Februari 2021 tentang uraian transaksi tanggal 17 Juni 2020 jam 14:54:00 WIB dari rekening BRI 704101007506537 atas nama ELI SUSANTO ke rekening BRI 561001009003536 atas nama PAHMI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 20 Juni 2020 ditempeli materai 6000 yang berisi tentang pembayaran hutang dari saudara PAHMI kepada saudara SUWOTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI dan saudara KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang polos warna cream;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.

“dikembalikan kepada yang berhak”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di atas Jembatan di Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi KHANIFUL MASHUDA sedang bekerja di penggilingan padi di Desa Agung Jati, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, karena saksi KHANIFUL MASHUDA tak jauh dari tempat kejadian perkara tersebut maka saksi KHANIFUL MASHUDA mendatangi dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang luka mengeluarkan darah tergeletak, kemudian pada sore harinya pihak Kepolisian Polsek Madang Suku I mendatangi rumah saksi dan menjemput saksi KHANIFUL MASHUDA untuk dimintai keterangan kemudian dibawa ke Polres OKU Timur dan baru selesai pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira pagi hari;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 saksi SITI SAMSI AH mendapat kabar dari terdakwa bahwa saksi KHANIFUL MASHUDA yang sedang berada di Polres OKU Timur menjadi saksi dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia lalu saksi SITI SAMSI AH dan saksi RUSLAN disuruh kerumah terdakwa untuk menemuinya. Setelah saksi SITI SAMSI AH dan saksi RUSLAN sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian mengatakan "*KHANIFUL sekarang sudah ada di Polres OKU Timur, kalau tidak cepat di urus tambah dalam*", yang dijawab oleh saksi RUSLAN "*bagaimana to pak, biar KHANIFUL bisa balik?*", terdakwa menjawab "*yo pak, sabar-sabar di rumah nanti KHANIFUL bisa keluar*".

Bahwa hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SITI SAMSI AH, saksi RUSLAN, saksi SUMALI dan saksi MUHIMIN berangkat menuju Martapura menggunakan mobil Kijang Krista warna silver milik saksi SUWOTO untuk menjenguk saksi KHANIFUL MASHUDA yang sedang dimintai keterangan di Polres OKU Timur terkait perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sekira pukul 09.00 WIB saat berada di atas jembatan Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur saksi SITI SAMSI AH telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa dengan alasan untuk mengurus perkara saksi KHANIFUL MASHUDA di Polres OKU Timur;

Selanjutnya pada saat berada di Polres OKU Timur, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyarankan kepada saksi SITI SAMSI AH dan saksi RUSLAN untuk menelfon saksi SUWOTO untuk meminjam uang dengan alasan menutupi perkara saksi KHANIFUL MASHUDA di Kejaksaan, lalu saksi SITI SAMSI AH dan saksi RUSLAN berbicara kepada saksi SUWOTO melalui telfon untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena uang yang sebelumnya dipinjam masih kurang untuk menutupi perkara saksi KHANIFUL MASHUDA, saksi RUSLAN mengatakan kepada saksi SUWOTO yang akan bertanggungjawab terhadap hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa melalui telfon tersebut mengatakan kepada saksi SUWOTO agar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengurus perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan agar segera di transfer ke rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 561001009003536.

Setelah saksi KHANIFUL MASHUDA dan terdakwa menandatangani surat jaminan, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa saksi KHANIFUL MASHUDA bisa pulang dari Polres OKU Timur karena terdakwa sebagai penjamin, kemudian saksi KHANIFUL MASHUDA berikut keluarga beserta terdakwa naik mobil berangkat menuju Kejaksaan. Saat sampai di Kantor Kejaksaan terdakwa mengatakan akan menutup kasus saksi KHANIFUL MASHUDA kemudian turun dari mobil dan mengatakan "kalian makan-makan saja diluar nanti kalau sudah selesai akan di kabari", lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa menghubungi saksi MUHIMIN untuk menjemput di Kantor Kejaksaan, saat dalam perjalanan pulang saksi SITI SAMSIAH berkata kepada terdakwa "Pak Karim, setelah Saksi kasih uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ini, apakah suami Saksi aman?", jawab terdakwa "wis meneng wae, aman-aman (sudah kamu diam saja, aman-aman)".

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 saksi SUWOTO di telfon oleh terdakwa yang mengatakan "kalau yang yang dipinjam oleh saksi RUSLAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai pada tanggal 17 Juni 2020 pagi hari akui hutang saksi RUSLAN dan untuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer ke rekening BRI terdakwa pada tanggal 17 Juni 2020 kalau nanti di tanya polisi agar di akui sebagai hutang terdakwa terhadap saksi SUWOTO", terdakwa juga mengatakan "besok anak aku datang bawaan uang yang pura-pura dipinjam tersebut untk dikembalikan dan sekalian ada tanda tangani kwitansi yang sudah disiapkan";

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2020 datang anak terdakwa membawa uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memaksa saksi SUWOTO dan saksi MASYANI menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi untuk mengakui bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer dari rekening BRI saksi ELI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO ke rekening BRI terdakwa adalah hutang pribadi terdakwa kepada saksi SUWOTO;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 datang keluarga korban penganiayaan yang meninggal dunia, kerumah saksi KHANIFUL MASHUDA dan bertemu dengan saksi RUSLAN untuk meminta pertanggung jawaban atas kematian anaknya atau damai. Atas perbuatan terdakwa saksi KHANIFUL MASHUDA, saksi SITI SAMSAH dan saksi RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di atas Jembatan di Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehajatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SITI SAMSAH, saksi RUSLAN, saksi SUMALI dan saksi MUHIMIN berangkat menuju Martapura menggunakan mobil Kijang Krista warna silver milik saksi SUWOTO untuk menjenguk saksi KHANIFUL MASHUDA yang sedang dimintai keterangan di Polres OKU Timur terkait perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sekira pukul 09.00 WIB saat berada di atas jembatan Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur saksi SITI SAMSAH telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa dengan alasan untuk mengurus perkara saksi KHANIFUL MASHUDA di Polres OKU Timur;

Selanjutnya pada saat berada di Polres OKU Timur, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyarankan kepada saksi SITI SAMSAH dan saksi RUSLAN untuk menelfon saksi SUWOTO untuk meminjam uang dengan alasan menutupi perkara saksi KHANIFUL MASHUDA di Kejaksaan, kemudian terdakwa meminta agar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di transfer ke

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI terdakwa dengan nomor rekening 561001009003536. Bahwa terdakwa memaksa saksi SUWOTO dan saksi MASYANI menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menandatangani kwitansi untuk mengakui bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di transfer dari rekening BRI saksi ELI SUSANTO ke rekening BRI terdakwa adalah hutang pribadi terdakwa kepada saksi SUWOTO;

Atas perbuatan terdakwa saksi KHANIFUL MASHUDA, saksi SITI SAMSIAH dan saksi RUSLAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib di atas jembatan Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kab. OKU Timur, sewaktu Saksi di mintai keterangan oleh penyidik Polres OKU Timur dalam perkara Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di kampung Saksi, di mana tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menemui keluarga Saksi untuk membantu Saksi agar tidak dilanjutkan perkara Saksi, dengan cara meminta uang awalnya Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan nambah lagi dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta rupiah) dimana uang tersebut yang cash Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) di berikan langsung oleh istri Saksi bernama SITI SAMSIAH dengan Terdakwa di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II untuk mengurus ke pulangan Saksi dari polres OKU Timur, setelah Saksi keluar dari polres OKU Timur tanpa sepengetahuan Saksi juga, Terdakwa meminta lagi uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk menutupi kasus Saksi di kejaksaan sehingga di dalam perjalanan “ istri Saksi bernama SITI SAMSIAH binti MIRUT bertanya dengan Terdakwa “ Pak, KARIM, setelah Saya kasih uang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ini, apakah suami saya aman . Jawab Terdakwa "Wis meneng wae, aman-aman" sehingga Saksi tahu bahwa kepulauan Saksi dari Polres OKU Timur dan menutupi kasus di kejaksaan mengeluarkan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah namun setelah Saksi pulang kerumah sekira 2 (dua) hari datanglah keluarga korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut ke rumah Saksi dan bertemu dengan bapak Saksi bernama RUSLAN " minta pertanggung jawab atas kematian anaknya, atau damai " namun saat itu bapak Saksi diam saja, sedangkan Saksi sudah di ambil keterangan di Polres OKU Timur dan tidak ada masalah;

- Bahwa awalnya terjadi peristiwa penganiayaan terhadap seorang warga yang mengakibatkan warga tersebut meninggal dan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib Saksi, dijemput oleh petugas di Polsek madang Suku I kemudian sesampainya disana, Saksi dijemput dan dibawa ke POLRES OKU TIMUR untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sore harinya Saksi dijelaskan oleh penyidik polres bahwa Saksi tidak terbukti dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhubungan sudah sore tidak ada yang mengantar jadi Saksi di suruh untuk menginap disana dan besoknya baru dipulangkan dan setelah pagi hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 keluarga Saksi datang dan setelah itu Saksi menandatangani surat jaminan yang di tanda tangi oleh Saksi dan Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan dengan Saksi bahwa Saksi pulang hari ini dimana saudara KARIM sebagai penjamin Saksi dan setelah itu Saksi berikut keluarga Saksi, sebelum naik mobil Terdakwa dihadapan Saksi dan istri Saksi sdri SITI SAMSAH sambil Terdakwa menepuk saku celana depan sebelah kanan dan berkata "ini masih ada Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) untuk menutupi ke kejaksaan", ayo kita kesana lalu Saksi dan keluarga Saksi berikut juga Terdakwa naik mobil keluar polres menuju Kejaksaan;

- Bahwa yang mengemudikan mobil adalah Saksi MUHIMIN. Setelah itu mobil yang di sopiri saudara MUHIMIN memasuki kantor kejaksaan ke belakang lalu ke depan dan berhenti, kemudian Terdakwa turun sambil berkata mau nutup kasus Saksi di kejaksaan lalu kami dimintainya untuk makan- makan saja diluar nanti kalau sudah selesai akan di kabari, lalu kami tinggalkan Terdakwa di halaman kantor kejaksaan. Setelah itu kami makan di rumah makan simpang lengot tak lama sekira 30 menit Terdakwa menghubungi saudara MUHIMIN untuk menjemput di kantor kejaksaan,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



setelah kami menjemput Terdakwa di kantor kejaksaan, lalu kami menuju pulang ke rumah;

- Bahwa di dalam perjalanan Saksi SITI SAMSI AH yang merupakan istri Saksi berbisik dengan Saksi bahwa Saksi keluar dari Polres OKU Timur dibantu oleh Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) di Polres OKU Timur dan Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) lagi di Kejaksaan lalu istri Saksi berkata dengan Terdakwa bertanya dengan Terdakwa “ Pak KARIM, setelah saya kasih uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ini, apakah suami saya aman. Jawab Terdakwa: “Wis meneng wae, aman-aman;
- Bahwa setelah Saksi pulang kerumah sekira 2 (dua) hari datangnya keluarga korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut ke rumah Saksi dan bertemu dengan bapak Saksi yaitu Saksi RUSLAN untuk meminta pertanggung jawab atas kematian anaknya, atau damai, namun saat itu bapak Saksi diam saja;
- Bahwa menurut istri Saksi saudara SITI SAMSI AH binti MIRUT bahwa uang tersebut pertama kalinya di serahkan di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara dengan cara diminta Terdakwa langsung dengan istri Saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa setelah sampai di Polres OKU Timur, dikatakan oleh Terdakwa uang pengurusan tersebut kurang, dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) kepada istri Saksi, dikarenakan tidak bawa uang tunai, maka Terdakwa meminta istri Saksi untuk meminjam uang dengan saudara SUWOTO, lalu istri Saksi menelpon saudara SUWOTO untuk pinjam uang, dan uang tersebut di ditransfer oleh anak Saksi SUWOTO langsung ke rekening Terdakwa dengan alasan katanya mau mengurus perkara Saksi di kejaksaan Martapura;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- yang pertama kali di serahkan dengan Terdakwa tidak ada bukti penyerahan karena saling percaya saja, namun disaksikan oleh Saksi RUSLAN yang merupakan bapak Saksi, Saksi MUHIMIN yang merupakan kakak Saksi, dan Saksi SUMALI yang merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada polisi yang memeriksa Saksi dan Saksi hanya disuruh tanda tangan surat jaminan dimana Terdakwa sebagai penjamin Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah tersebut di peroleh oleh bapak Saksi dari meminjam kepada Saksi SUWOTO dengan rincian Rp 5.000.000 (Lima juta) rupiah secara tunai dan Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) dengan cara di transfer langsung ke rekening Terdakwa oleh anak Saksi SUWOTO;
- Bahwa Saksi mengetahui nya bahwa Saksi telah di bohongi oleh Terdakwa, sewaktu rumah Saksi di datangi oleh keluarga dari korban penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dimana mereka meminta damai kepada orang tua Saksi dan meminta pertanggung jawab atas perkara tersebut yang mana keluarga korban menuduh Saksi terlibat perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan Saksi sudah diperiksa oleh penyidik Polres OKU Timur dan dikatakan bahwa Saksi tidak terbukti sehingga Saksi merasa terancam karena sebelumnya Terdakwa berkata dengan istri Saksi bahwa setelah diberikan uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi aman dan tidak ada yang mau mengancam Saksi;
- Bahwa setelah Saksi merasa di bohongi dan ditipu maka Saksi minta pertolongan dengan aliansi hukum untuk mencari solusi, setelah berdiskusi maka Saksi disarankan untuk lapor polisi mengenai masalah Saksi dan oleh pihak aliansi laporan Saksi tersebut di upload ke media sosial, sehingga Terdakwa esok harinya menelpon Saksi menanyakan mengapa lapor aliansi jawab Saksi "Saksi merasa terancam Lik. jawab Terdakwa "awas jangan main-main nanti kamu yang jadi Terdakwa";
- Bahwa menurut istri dan keluarga Saksi, bahwa saat Saksi masih di Polres OKU Timur, istri Saksi yaitu Saksi SITI SAMSI AH dengan bapak Saksi yaitu Saksi RUSLAN di telpon oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sehingga istri dan bapak Saksi menemui Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa kalau Saksi tidak di urus perkara yang Saksi hadapi akan bertambah dalam, sehingga bapak Saksi berkata minta tolong dengan Terdakwa untuk membantu Saksi agar masalahnya selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan bahwa keluarga Saksi Khaniful lah yang datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara tersebut dan uang yang ditransfer kepada Saksi adalah uang yang Saksi pinjam kepada Saksi SUWOTO dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara Saksi Khaniful;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. SITI SAMSAH Binti MIRUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, Saksi dan keluarga dari suami Saksi ada menyerahkan uang berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang yang diminta untuk pengurusan perkara saksi KHANIFUL yang merupakan suami Saksi, yang saat itu sedang dimintai keterangan di Polres OKU Timur dan menutup perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB uang diserahkan di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai yang menyerahkan adalah Saksi sendiri kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat berada di Polres OKU Timur Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan, uang tersebut diserahkan melalui transfer langsung ke rekening BRI Terdakwa yang Saksi dan saksi RUSLAN pinjam dari saksi SUWOTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan bahwa keluarga Saksi Khaniful lah yang datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara tersebut dan uang yang ditransfer kepada Saksi adalah uang yang Saksi pinjam kepada Saksi SUWOTO dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara Saksi Khaniful;

- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. RUSLAN Bin SAIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur, Saksi dan keluarga Saksi ada menyerahkan uang berjumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sering membantu orang dalam berperkara dengan pihak berwajib;
- Bahwa uang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan uang yang diminta untuk pengurusan perkara saksi KHANIFUL yang sedang dimintai keterangan di Polres OKU Timur dan menutup perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB uang diserahkan di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai yang menyerahkan adalah Saksi bersama dengan Saksi SITI SAMSIAH yang merupakan istri dari Saksi KHANIFUL kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat berada di Polres OKU Timur Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan, uang tersebut diserahkan melalui transfer langsung ke rekening BRI Terdakwa yang Saksi dan saksi SITI SAMSIAH Binti MIRUT pinjam dari saksi SUWOTO;
- Bahwa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi kembalikan kepada saksi SUWOTO pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, yang diterima langsung oleh saksi SUWOTO dengan kwitansi penyerahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan bahwa Saksi RUSLAN beserta dengan keluarga Saksi KHANIFUL lah yang datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara tersebut dan uang yang ditransfer kepada Saksi adalah uang yang Saksi pinjam kepada Saksi SUWOTO dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara Saksi KHANIFUL;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. SUMALI Bin SURADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menemani saksi RUSLAN, saksi MUHIMIN, saksi SITI SAMSIAH dan Terdakwa ke Polres OKU Timur untuk mengurus perkara kepulauan saksi KHANIFUL pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, saksi melihat langsung penyerahan uang pertama sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan saksi SITI SAMSIAH kepada Terdakwa pada saat berada dalam 1 (satu) mobil yang diserahkan tanpa bungkus atau amplop atau tas;
- Bahwa yang kedua kalinya melalui transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diperoleh dari meminjam kepada saksi SUWOTO dan yang meminjam adalah saksi RUSLAN;
- Bahwa saksi memang benar sempat ikut masuk ke ruang pemeriksa pada saat saksi KHANIFUL diperiksa di Polres OKU Timur;
- Bahwa saksi dan keluarga percaya dan yakin kepada Terdakwa bisa membantu perkara saksi KHANIFUL karena Terdakwa pernah membantu saksi MUHIMIN yang tersangkut perkara di Polsek Belitang dalam perkara pencurian mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan bahwa keluarga Saksi Khaniful lah yang datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara tersebut dan uang yang ditransfer kepada Saksi adalah uang yang Saksi pinjam kepada Saksi SUWOTO dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara Saksi Khaniful;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. MUHIMIN Als MIMIN Bin RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa menelfon kepada saksi SITI SAMSIAH dan saksi RUSLAN mengatakan bahwa saksi KHANIFUL sedang berada di Polres OKU Timur dalam hal pemeriksaan, sehingga menyuruh saksi SITI SAMSIAH dan saksi RUSLAN untuk datang kerumahnya, setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "kalau saudara Khaniful tidak di urus maka perkaranya tambah dalam atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



susah, dimana kalau mau keluar agar menyiapkan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”;

- Bahwa saksi RUSLAN mengajak saksi untuk menemui saksi SUWOTO untuk pinjam uang serta mobilnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB, kemudian saksi SUWOTO meminjamkan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi RUSLAN dan meminjamkan mobil untuk menjenguk saksi KHANIFUL di Polres OKU Timur;
- Bahwa yang berada di dalam mobil pada saat berangkat ke Martapura yaitu Saksi yang menyetir, Terdakwa, saksi SITI SAMSIAH, saksi RUSLAN dan saksi SUMALI;
- Bahwa ketika berada di atas jembatan Desa Kotanegara sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berkata “mana uangnya min” lalu Saksi jawab “dengan Saksi SITI SAMSIAH” yang kemudian Saksi SITI SAMSIAH menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Polres OKU Timur Terdakwa menyuruh saksi SITI SAMSIAH untuk menelfon saksi SUWOTO, lalu pada saat telfon menyambung Terdakwa mengatakan “tolong pinjami dulu duit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena dana kurang untuk mengurus perkara Saksi KHANIFUL” lalu Terdakwa menyerahkan telfon tersebut kepada saksi RUSLAN yang berkata “iya pak woto, tolong pinjami dulu, saya yang bertanggung jawab” lalu saksi SITI SAMSIAH berkata “tulung pakde, pinjami pakde” yang kemudian di iyaikan oleh saksi SUWOTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbicara lagi melalui telfon dengan saksi SUWOTO agar uangnya di transfer saja ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa dulu Saksi pernah tersangkut pidana pencurian mobil di Polsek Belitang dan dibantu Terdakwa mengurus berdamai dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan bahwa keluarga Saksi Khaniful lah yang datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus perkara tersebut dan uang yang ditransfer kepada Saksi adalah uang yang Saksi pinjam kepada Saksi SUWOTO dan tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara Saksi Khaniful;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. SUWOTO Bin MISBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB saksi RUSLAN datang meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan mau mengurus perkara saksi KHANIFUL di Polres OKU Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa menelfon Saksi mengatakan kalau nanti ada Saksi RUSLAN minta bantuan meminjam uang tolong dibantu karena mau mengurus anaknya yang sedang berada di Polres OKU Timur;
- Bahwa benar saksi RUSLAN meminjam uang dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang pertama Saksi serahkan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB kepada Saksi RUSLAN;
- Bahwa yang kedua sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Terdakwa melalui saksi ELI SUSANTO pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira siang hari;
- Bahwa uang yang dipinjam saksi RUSLAN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi sekira 2 (dua) hari setelah meminjam;
- Bahwa selain meminjam uang, Saksi RUSLAN juga ada meminjam mobil milik Saksi sebagai kendaraan mereka untuk menuju ke POLRES OKU TIMUR;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa meminjam uang dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ditelfon oleh Terdakwa kalau uang yang dipinjam oleh saksi RUSLAN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai pada tanggal 17 Juni 2020 akui hutang saksi RUSLAN, dan untuk uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa kalau nanti ditanya oleh Polisi agar di akui bahwa Terdakwa yang meminjam uang tersebut, padahal itu utang saksi RUSLAN bukan utang Terdakwa;
- Bahwa dalam pembicaraan telfon tersebut Terdakwa mengatakan “besok anak aku datang bawakan uang yang pura-pura dipinjam tersebut sekalian tanda tangani kwitansi yang sudah disiapkan” Saksi jawab “mak mano ini pak, kagek sakit di aku, idak apo-apo, kagek sakit di aku”, jawab Terdakwa “tidak apa-apa itu tanggung jawab Saksi, tanda tangani bae, itukan kwitansi utang aku dengan kamu masalah uang yang di transfer”;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Terdakwa datang membawa uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, kemudian pulang dan datang lagi membawa kwitansi dan meminta tanda tangan bahwa ada utang;
- Bahwa saat itu Saksi mengelak lalu dipaksa dan Saksi tetap tanda tangan mengakui utang di kwitansi tersebut dan saat itu diminta juga fotokopi KTP Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih ada Saksi simpan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kuitansi yang terdapat tanda tangan Terdakwa dan Saksi adalah tidak benar karena, Saksi dipaksa menandatangani kuitansi tersebut dan menerima uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya dan menyatakan memang ada utang piutang antara Terdakwa dan Saksi SUWOTO sebelumnya, uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi SUWOTO;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. ATIK NILAWATI Binti DIMYATI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB diminta oleh saksi SUWOTO untuk menyampaikan kepada Saksi ELI SUSANTO untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa PAHMI;
- Bahwa saat itu tidak ada penjelasan dari saksi SUWOTO mengenai uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. ELI SUSANTO Bin DIMYATI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi ATIK NILAWATI bahwa dirinya diminta oleh diminta oleh saksi SUWOTO untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening atas nama Terdakwa PAHMI;

- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 561001009003536 atas nama PAHMI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kembar Laporan Transaksi Bank BRI (rekening koran) atas nama ELI SUSANTO, adalah Laporan Transaksi Bank BRI yang Saksi berikan kepada penyidik Ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menemani saksi SITI SAMSIH, saksi RUSLAN, saksi SUMALI dan saksi MUHIMIN naik sebuah mobil menuju Martapura guna membesuk saksi KHANIFUL MASHUDA yang sedang berada di Polres OKU Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membantu saksi MUHIMIN yang terkait perkara rampok, sehingga keluarga mereka meminta Saksi menemani ke Polres OKU Timur untuk menemani membesuk saksi KHANIFUL MASHUDA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan diri kepada keluarga Saksi KHANIFUL untuk dapat mengurus perkara Saksi KHANIFUL;
- Bahwa rekening BRI dengan nomor 561001009003536 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mampir ke kantor Kejaksaan setelah keluar dari Polres OKU Timur;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tertanggal 20 Juni 2020 dimana terdapat tanda tangan Terdakwa dan saksi SUWOTO berisikan untuk pembayaran hutang Saksi kepada SUWOTO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam pada tanggal 17 Juni 2020 pada saat sedang berada di Polres OKU Timur, saat membesuk saksi KHANIFUL MASHUDA yang mana uang tersebut di transfer ke rekening BRI Saksi tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang di tanda tangani oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi KHANIFUL MASHUDA di Martapura tanggal 17 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah pelunasan hutang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi SUWOTO;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang tersebut untuk biaya tahlilan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang penegak hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa marah dan tersinggung dengan perbuatan dari keluarga Saksi KHANIFUL yang telah melaporkan kepada Aliansi Hukum dan memposting laporan di media sosial, dan mengatakan "koq mereka tega melakukan hal tersebut, padahal Terdakwa sudah membantu keluarga mereka";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MAHMUDIN Bin PAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dari Terdakwa ke Saksi SUWOTO pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi SUWOTO melalui telfon, pagi hari sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi SUWOTO dengan rumah Terdakwa kurang lebih 300 meter;
 - Bahwa sebelum saksi kerumah SUWOTO untuk mengantarkan uang tersebut Terdakwa telah menelfon SUWOTO mengatakan ingin membayar utangnya;
 - Bahwa saksi membawa uang tersebut beserta kwitansi yang telah ditulis oleh Terdakwa dan sudah terdapat materai;
 - Bahwa ketika saksi sampai dirumah Saksi SUWOTO, saksi mengetahui Terdakwa menelfon ke Saksi SUWOTO menanyakan keberadaan saksi;
 - Bahwa ketika saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi SUWOTO disaksikan oleh istri dari Saksi SUWOTO;
 - Bahwa Saksi SUWOTO menerima uang tersebut tanpa adanya paksaan atau penolakan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan “pengembalian pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dari saudara RUSLAN kepada saudara SUWOTO, tertanggal 19 Juni 2020 yang ditemplei materai 6000 dengan di tanda tangani oleh saudara RUSLAN dan saudara SUWOTO;
2. Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) kembar Laporan Transaksi Bank BRI (rekening koran) atas nama ELI SUSANTO dengan nomor rekening 704101007506537 yang dikeluarkan Kantor Unit BRI Martapura tertanggal 02 Februari 2021 tentang uraian transaksi tanggal 17 Juni 2020 jam 14:54:00 WIB dari rekening BRI 704101007506537 atas nama ELI SUSANTO ke rekening BRI 561001009003536 atas nama PAHMI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 20 Juni 2020 ditemplei materai 6000 yang berisi tentang pembayaran hutang dari saudara PAHMI kepada saudara SUWOTO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI dan saudara KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang polos warna cream;
8. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN, dijemput oleh petugas di Polsek madang Suku I kemudian sesampainya disana, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dijemput dan dibawa ke POLRES OKU TIMUR untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, karena hari sudah sore, Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN diminta untuk menginap disana;

- Bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN mendengar keterangan dari istrinya, yaitu Saksi SITI SAMSIAH, Terdakwa dating ke rumah Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dan mengatakan kepada istrinya bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN harus cepat diurus untuk dapat dibebaskan, jika tidak maka perkaranya akan semakin dalam;

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mengurus perkara Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN kepada Saksi SITI SAMSIAH yang merupakan istri dari Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN, yang kemudian Saksi SITI SAMSIAH menghubungi Saksi RUSLAN Bin SAIJO yang merupakan ayah kandung Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi RUSLAN Bin SAIJO kemudian datang ke rumah Saksi SUWOTO Bin MISBAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, pagi hari, untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB uang diserahkan di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai yang menyerahkan adalah Saksi RUSLAN bersama dengan Saksi SITI SAMSIAH yang merupakan istri dari Saksi KHANIFUL kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat berada di Polres OKU Timur Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan;

- Bahwa Saksi RUSLAN Bin SAIJO kemudian menghubungi Saksi SUWOTO Bin MISBAN pada siang harinya dan Kembali meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang dipinjamnya tersebut kurang;

- Bahwa Saksi SUWOTO Bin MISBAN menyuruh menantunya, yaitu Saksi ATIK NILAWATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



juta rupiah) melalui anaknya, yaitu Saksi ELI SUSANTO ke rekening BRI atas nama PAHMI;

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi RUSLAN Bin SAIJO telah dikembalikan kepada Saksi SUWOTO Bin MISBAN berselang 2 atau 3 hari setelah meminjamnya;
- Bahwa Saksi RUSLAN Bin SAIJO juga meminjam mobil milik Saksi SUWOTO Bin MISBAN, yang kemudian dikendarai oleh Saksi MUHIMIN alias MIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 untuk menuju ke POLRES;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan keluarga Saksi KHANIFUL ada datang ke POLRES OKU TIMUR untuk membesuk Saksi KHANIFUL;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan saksi KHANIFUL MASHUDA di Martapura tanggal 17 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai seorang penegak hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang polos warna cream dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan sewaktu Terdakwa membesuk Saksi KHANIFUL di POLRES OKU TIMUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Pahmi als Karim Bin Hanapi sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pernah meminta



uang yang totalnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dengan cara menemui keluarga Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN untuk membantu Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN agar tidak dilanjutkan perkaranya, dimana awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara di berikan langsung oleh istri Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN yaitu Saksi SITI SAMSI AH dan kemudian Terdakwa meminta untuk ditambah lagi dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta) rupiah dengan alasan untuk menutup perkara di Kejaksaan;

Menimbang bahwa bukanlah penegak hukum, maupun orang yang memiliki kewenangan maupun kuasa untuk dapat menetapkan/memerintahkan penghentian penyidikan perkara terhadap seseorang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 09.00 wib Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN, dijemput oleh petugas di Polsek madang Suku I kemudian sesampainya disana, Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dijemput dan dibawa ke POLRES OKU TIMUR untuk dimintai keterangan sebagai Saksi, karena hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sore, Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN diminta untuk menginap disana;

- Bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN mendengar keterangan dari istrinya, yaitu Saksi SITI SAMSIAH, Terdakwa datang ke rumah Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN dan mengatakan kepada istrinya bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN harus cepat diurus untuk dapat dibebaskan, jika tidak maka perkaranya akan semakin dalam;

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mengurus perkara Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN kepada Saksi SITI SAMSIAH yang merupakan istri dari Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN, yang kemudian Saksi SITI SAMSIAH menghubungi Saksi RUSLAN Bin SAIJO yang merupakan ayah kandung Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi RUSLAN Bin SAIJO kemudian datang ke rumah Saksi SUWOTO Bin MISBAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, pagi hari, untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB uang diserahkan di dalam mobil di atas jembatan Desa Kotanegara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai yang menyerahkan adalah Saksi RUSLAN bersama dengan Saksi SITI SAMSIAH yang merupakan istri dari Saksi KHANIFUL kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat berada di Polres OKU Timur Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi perkara saksi KHANIFUL di Kejaksaan;

- Bahwa Saksi RUSLAN Bin SAIJO kemudian menghubungi Saksi SUWOTO Bin MISBAN pada siang harinya dan Kembali meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa uang yang dipinjamnya tersebut kurang;

- Bahwa Saksi SUWOTO Bin MISBAN menyuruh menantunya, yaitu Saksi ATIK NILAWATI untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui anaknya, yaitu Saksi ELI SUSANTO ke rekening BRI atas nama PAHMI;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam hal ini menjanjikan dapat mengurus perkara Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN, walaupun pada kenyataannya, Terdakwa bukanlah seorang penegak hukum, maupun orang yang memiliki kewenangan maupun kuasa untuk dapat menetapkan/memerintahkan penghentian penyidikan perkara terhadap seseorang;

Menimbang bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN pada dasarnya diperiksa sebagai Saksi dan bukan selaku Terdakwa, Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN juga Kembali ke rumahnya pada keesokan harinya di karenakan pemeriksaan pada dirinya berlangsung sampai sore hari, dan kemudian diminta menginap di POLRES OKU TIMUR;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada istrinya bahwa Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN harus cepat diurus untuk dapat dibebaskan, jika tidak maka perkaranya akan semakin dalam dan perbuatan Terdakwa yang meminta uang dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus perkara Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN Ketika di POLRES OKU TIMUR dan meminta tambahan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus perkara di Kejaksaan adalah merupakan tipu muslihat Terdakwa supaya keluarga dari Saksi KHANIFUL MASHUDA Als SAIPUL Bin RUSLAN menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, karena menyangkut mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa, dan dianggap telah tercantum di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini seluruhnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan "pengembalian pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dari saudara RUSLAN kepada saudara SUWOTO, tertanggal 19 Juni 2020 yang ditemplei materai 6000 dengan di tanda tangani oleh saudara RUSLAN dan saudara SUWOTO yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi RUSLAN Bin SAIJO dikembalikan kepada Saksi RUSLAN Bin SAIJO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 20 Juni 2020 ditempel materai 6000 yang berisi tentang pembayaran hutang dari saudara PAHMI kepada saudara SUWOTO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); yang di dalam persidangan di dalilkan oleh Terdakwa dan Saksi MAHMUDIN Bin PAHMI sebagai pelunasan hutang dari Terdakwa kepada Saksi SUWOTO, namun dibantah oleh Saksi SUWOTO dipersidangan yang menerangkan bahwa antara dirinya dan PAHMI tidak memiliki hutang piutang dan dirinya dipaksa oleh Saksi MAHMUDIN Bin PAHMI yang merupakan anak dari Terdakwa untuk menerima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menerima serta menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa benar tidak ada hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi SUWOTO dan uang beserta kuitansi tersebut adalah milik dari Terdakwa dan oleh karena itu, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang polos warna cream;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

yang merupakan milik dari Terdakwa, dan dinilai tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (rekening koran) atas nama ELI SUSANTO dengan nomor rekening 704101007506537 yang dikeluarkan Kantor Unit BRI Martapura tertanggal 02 Februari 2021 tentang uraian transaksi tanggal 17 Juni 2020 jam 14:54:00 WIB dari rekening BRI 704101007506537 atas nama ELI SUSANTO ke rekening BRI 561001009003536 atas nama PAHMI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dari Saksi ELI SUSANTO maka dikembalikan kepada Saksi ELI SUSANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI dan saudara KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN di Martapura tertanggal 17 Juni 2020 yang telah dilakukan penyitaan, dikembalikan kepada Saksi KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat stigma yang buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahmi als Karim Bin Hanapi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau bertuliskan "pengembalian pinjaman uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dari saudara RUSLAN kepada saudara SUWOTO, tertanggal 19 Juni 2020 yang ditemplei materai 6000 dengan di tanda tangani oleh saudara RUSLAN dan saudara SUWOTO;
Dikembalikan kepada Saksi RUSLAN Bin SAIJO;
 - Uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 20 Juni 2020 ditemplei materai 6000 yang berisi tentang pembayaran hutang dari saudara PAHMI kepada saudara SUWOTO sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang polos warna cream;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (rekening koran) atas nama ELI SUSANTO dengan nomor rekening 704101007506537 yang dikeluarkan Kantor Unit BRI Martapura tertanggal 02 Februari 2021 tentang uraian transaksi tanggal 17 Juni 2020 jam 14:54:00 WIB dari rekening BRI 704101007506537 atas nama ELI SUSANTO ke rekening BRI 561001009003536 atas nama PAHMI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi ELI SUSANTO;
- 1 (satu) lembar surat jaminan bermaterai 6000 yang ditanda tangani oleh saudara PAHMI dan saudara KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN di Martapura tertanggal 17 Juni 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi KHANIFUL MASHUDA Alias SAIPUL Bin RUSLAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bta